

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Musyarakah*

1. Pengertian Akad *Musyarakah*

Secara bahasa *Musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau Persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti Persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁹ Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*,¹⁰ Para ulama' fiqih merumuskan bahwa *Musyarakah* merupakan suatu bentuk perjanjian, baik dari segi modal maupun keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal yang disetujui oleh semua pihak. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama hingga modal kembali kepada masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian awal.

Pengertian akad secara umum yaitu hal yang telah diniatkan oleh seseorang untuk melaksanakan suatu perkara, baik kehendak yang muncul dari diri individu seperti sedekah, *ibra'* (pengguguran hak) talak, dan sumpah. Sedangkan arti akad secara khusus yaitu membicarakan tentang konsep dan teori akad yang berdampak pada

⁹ Kuntarno Noor Aflah, *Kontekstualisasi Fikih Muamalah Kontemporer*, 2016, IV.

¹⁰ Ibid

hubungan antara ijab efek terhadap objek, *musyarakah* merupakan perjanjian kolaborasi dari dua mitra atau lebih untuk menjalankan proyek atau usaha tertentu, di mana tiap - tiap pihak berkontribusi modal dan kesepakatan bahwa laba dan rugi akan ditanggung bersama sesuai yang telah disepakati bersama. Akad *musyarakah* memiliki banyak manfaat seperti rasa keadilan dan kebersamaan, baik dalam berbagi keuntungan dan risiko kerugian.¹¹

Musyarakah bisa diartikan sebagai usaha dengan pengelolaan modal bersama dan hasil keuntungan juga akan dinikmati bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, *Syirkah* merupakan suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan,¹² jadi, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.

Kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Pemahaman *musyarakah*

¹¹ Puteri Nurhafizah Nazwa dan M Zidny Nafi, "Akad Musyarakah Dan Penerapan Dalam Manajemen Perbankan Syariah," *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, II.2 (2021), 108–18.

¹² Rani Rahayu and M. Zidny Nafi' Hasbi, 'Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Keislaman*, 5.2 (2022), pp. 176–85

berarti perjanjian atau kontrak kerjasama diantara beberapa orang dalam suatu usaha bersama yang masing masing setiap anggota berkontribusikan hartanya sebagai modal, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Begitu juga, kerugian dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing mitra yang semuanya harus berdasarkan prinsip syariah atau ketentuan syariah.

Berdasarkan pendapat Ismail, *Musyarakah* ialah kesepakatan bersama mengenai usaha dari kedua pihak ataupun lebih untuk menjalankan berbagai usaha, dimana setiap pihak mengikutsertakan modal berdasarkan akad yang dilakukan, serta pembagian hasil terhadap bisnis yang dijalankan dengan bersamaan diberi atas dasar peran dana ataupun akad bersama. Maka dari itu, pengertian musyarakah adalah kesepakatan yang dilakukan dari pemegang permodalan yang digabungkan dengan bersama dan bertujuan memperoleh nilai untung, pembagian hasil terhadap bisnis yang dijalankan dan diberi berdasarkan dana yang didapatkan ataupun disepakati.¹³

Ibnu Rusyd mendefinisikan *musyarakah* sebagai perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak pada suatu usaha. Berdasarkan perjanjian ini, semua pihak sepakat menyediakan dana dan keuntungan maupun resiko ditanggung sama-sama. *Syirkah* ini disepakati oleh para fuqaha asalkan memenuhi rukunnya, yaitu ijab dan qabul. *Musyarakah* adalah perjanjian bagi hasil antara para

¹³ Ziqhri Anhar, "Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2022), 110–22.

pengusaha yang memiliki modal untuk bekerja sama sebagai mitra usaha atau mendanai investasi usaha baru maupun lama.¹⁴

2. Bagi Hasil Akad *Musyarakah*

Sistem bagi hasil merupakan suatu mekanisme di mana dilakukan perjanjian atau kesepakatan bersama dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut, disepakati adanya pembagian keuntungan antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹⁵

Pada sistem bagi hasil memiliki prinsip-prinsip untuk menjalankan aktivitasnya, diantaranya:¹⁶

- a. Prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam penerapan sistem bagi hasil dan pengembalian keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah. Bank mengelola dana yang terkumpul dari nasabah dan menginvestasikannya ke dalam usaha yang baik.
- b. Prinsip kesetaraan menempatkan nasabah yang menyimpan dan menggunakan dana, serta bank, pada posisi yang sama. Ini tercermin

¹⁴ Nurhafizah Nazwa dan Zidny Nafi.

¹⁵ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani., 2001) h. 90

¹⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2011) h.29

dalam keseimbangan hak, kewajiban, risiko, dan manfaat antara nasabah dan bank.

- c. Prinsip ketentraman terjamin dalam produk-produk bank syariah yang mengikuti aturan syariah, tanpa unsur riba atau zakat pada harta, sehingga nasabah merasa tenang, baik secara fisik maupun mental.¹⁷

Dalam kegiatan distribusi bagi hasil, salah satu pedoman yang digunakan oleh Bank Syariah adalah fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip Distribusi Hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah:

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabahnya).
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*)
- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang harus disepakati dalam akad.

Pada prinsip *musyarakah* merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dan semua pihak tersebut ikut berkontribusi dananya dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. Konsep bagi hasil sesuai dengan beberapa prinsip dasar. Pola bagi hasil memiliki ciri utama yaitu keuntungan dan kerugian menjadi

¹⁷ Hayatul Millah dan Uswatun Hasanah, Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, h. 9

tanggung bersama baik oleh pemilik modal maupun pengelola. Adapun beberapa prinsip dari konsep bagi hasil, diantaranya:

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui lembaga keuangan yang berperan sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang mencakup ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut

Nisbah bagi hasil adalah presentase keuntungan yang diterima oleh *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai kesepakatan mereka. Jika usaha menghakimi kerugian akibat risiko bisnis, bukan kelalaian *mudharib*, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Karena *shahibul mal* menanamkan seluruh modalnya dan menanggung seluruh kerugian usaha.¹⁸ Maka nisbah bagi hasil disebut juga nisbah keuntungan.

Nisbah bagi hasil memiliki lima karakteristik utama sebagai berikut:

- a. Presentase dalam nisbah dinyatakan dalam bentuk presentase (%) dan bukan dalam nominal uang (Rp).
- b. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sementara kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

¹⁸ Muhamad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2020, h. 10

- c. *Mudharib* harus memberikan jaminan terkait risiko kelalaian, karena jika terjadi kerugian akibat kelalaian *mudharib*, maka ditanggung *mudharib*. Namun, jika terjadi kerugian risiko bisnis, maka shahibul mal tidak boleh untuk meminta jaminan kepada *mudharib*.
- d. Besaran nisbah, shahibul mal dan *mudharib* sepakat melalui tawar menawar untuk menentukan besaran nisbah bagi hasil.
- e. Keuntungan digunakan untuk menutupi kerugian, jika kerugian melebihi keuntungan, maka kerugian dapat diambil dari pokok modal.¹⁹

3. Macam-macam *Musyarakah*

Secara garis besar *syirkah* terbagi menjadi dua bagian, yakni *musyarakah kepemilikan (syirkah al-amlak)*, dan *musyarakah akad (syirkah al-'uqud)*.

- a. *Syirkah Al-Amlak (syirkah kepemilikan)*, biasa disebut dengan kepemilikan harta yang mana dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa akad *syirkah*. Dapat dipahami bahwa *syirkah* kepemilikan merupakan *syirkah* yang terjalin bukan sebab akad, namun sebab upaya khusus ataupun terjalin dengan cara natural dimana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Misalnya *syirkah*

¹⁹ Ach. Bakhrul MuchtasiB, *Konsep Bagi hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers,2006)

pada harta warisan, hibah dan kepentingan lainnya yang dimaksudkan untuk kepentingan umum.²⁰

b. *Syirkah Al-'Uqud (contractual partnership)*, yakni dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat perjanjian investasi bersama dan berbagi risiko. Oleh karena itu *syirkah al-'uqud* terbagi menjadi 4 (empat) bagian:

1) *Syirkah Inan*

Merupakan akad kerja sama antara dua orang atau lebih, yang masing-masing setiap mitra diwajibkan menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak diharuskan sama. Pembagian hasil usaha dilakukan sesuai kesepakatan, tidak terikat pada kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah inan*, tidak ada kewajiban untuk menyumbangkan modal dalam bentuk uang tunai saja dapat berupa asset atau kombinasi dari uang tunai, asset, atau tenaga.

2) *Syirkah Mufawaddah*

Merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak diwajibkan untuk menyumbangkan modal dalam

²⁰ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 113 . 52', 2002, pp. 52-69.

jumlah yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

3) *Syirkah Abdan*

Merupakan percampuran antara dua orang atau lebih yang saling mengerjakan sesuatu usaha bersama dengan ketentuan keuntungan atau kerugian ditanggung bersama.

4) *Syirkah Al-‘amal*

Merupakan kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Pembagian keuntungan dan kerugian secara adil, serta pemberian hak dan tanggung jawab kepada setiap pihak secara seimbang.

4. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Musyarakah memiliki beberapa rukun, antara lain sebagai berikut:

a. Ijab qobul

Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertansaksi.

- b. Dua pihak yang melakukan akad (*mitra/syarik*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek akad, yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup pendapatan atau keuntungan.
- d. Nisbah bagi hasil sebagai dasar pembagian keuntungan.²¹

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakal dianggap sah jika diucapkan secara tertulis, kontrak dicatat dan disaksikan.
- b. Pihak yang berkontrak disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian.
- c. Dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan seperti barang-barang, properti, perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hal yang tidak terlihat seperti lisensi, hak paten dan sebagainya.²²

5. Dasar Hukum Akad *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah, dan ijma', sebagaimana yang terdapat dalam dalil berikut:

²¹ Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5.2 (2016), 80–106.

²² Ibid

a. Al-Qur'an

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. Q.S An Nisa : 12)²³

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Dari sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh; dan amat sedikitlah mereka ini”. (Q.S Shaad : 24).²⁴

Dalam Surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syarukâ*’ adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shad (38) ayat 24, lafal *al-khulathâ*’ diartikan *syarukâ*’, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.²⁵

b. Sunnah

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مِمَّا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Allah swt. berfirman: ”Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Dawud)²⁶

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi

²³ Shibab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, QS An-Nisa/4:12

²⁴ Shibab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, QS Shaad/38:24

²⁵ Nur Aziroh, “Dalam fiqh dan perbankan syariah,” *Journal.Stainkudus*, 2.2 (2014), 310–27.

²⁶ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, no. 3383, di shahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud.

masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.

B. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Secara bahasa Koperasi berasal dari bahasa Latin “*coopere*”, yang dalam bahasa Inggris disebut *Cooperation*. “*Co*” berarti bersama dan “*Operation*” berarti bekerja, jadi *Cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Berdasarkan *International Cooperative Alliance* (ICA) “Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.”²⁷

Koperasi merupakan kumpulan individu yang saling membutuhkan modal bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan melaksanakan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam koperasi terdapat unsur kesukarelaan dan dengan bekerja sama serta menanamkan rasa kepercayaan manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan karena pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis. koperasi bentukan dari

²⁷ Fitria, “Tinjauan Umum Tentang Koperasi,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), hal.29.

sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”. Arifinal Chaniago dalam bukunya menjelaskan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sedangkan menurut Moh. Hatta sebagai “Bapak Koperasi Indonesia” mengatakan bahwa Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.”²⁸

2. Jenis-jenis Koperasi

a) Koperasi konvensional

Koperasi konvensional dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh para anggotanya,

²⁸ Etty Puji Lestari, “Sejarah Koperasi,” *LinkedIn Learning*, 2018, 1–20.

badan ini beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi ini juga melakukan usaha penyimpanan dan peminjaman sejumlah uang untuk keperluan para anggotanya, bisa disebut dengan koperasi kredit yang khusus menyediakan dana bagi anggota yang memerlukan dana dengan biaya murah, keuntungan koperasi ini dapat diperoleh dari; biaya bunga yang dibebankan kepada peminjam, biaya administrasi setiap kali transaksi, dan hasil investasi diluar kegiatan koperasi.²⁹

b) Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, otonom partisipatif, dan berwatak sosial, dimana operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya, sebagaimana dalam agama Islam, koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuh kembangkan usaha makro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.³⁰

²⁹ Fauzul Hanif Noor Athief, "Koperasi Konvensional vs Koperasi Syariah," *Ekonomi Konvensional vs Ekonomi Syariah*, May, 2022, 168–80.

³⁰ Ibid

Kementrian koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, dijelaskan bahwa koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), dan investasi.

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama, kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikan. Koperasi syariah bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-Qur'an dan Assunnah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba dan *gharar*.³¹ Selain itu koperasi syariah memiliki landasan yang sangat kuat yaitu:

- 1) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI/VII/2012 tentang penerapan prinsip Syariah, bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang menyalurkan dana harus memastikan bahwa akad yang digunakan dalam penyaluran dana

³¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, UINSU Press, 2018.

tersebut harus berbasis syariah dan tidak boleh berbasis ribawi.

- 2) Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).
- 3) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan koperasi syariah berazaskan kekeluargaan.

c) Koperasi Pondok Pesantren

Kopontren adalah koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren guna menunjang seluruh kebutuhan warga yang berada di dalamnya. Namun demikian, dalam perkembangannya saat ini Kopontren tidak hanya melayani kebutuhan warga pondok namun juga kepada masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu maka, eksistensi Kopontren dapat ditinjau melalui tiga dimensi. Pertama, sebagai pendukung mekanisme kehidupan ekonomi Ponpes.

Kedua, sebagai pembinaan kader koperasi pedesaan. Ketiga, sebagai stimulator sosio ekonomi masyarakat desa di sekitar Pondok Pesantren. Sejauh ini, Kopontren telah berkembang dan menjadi semacam representasi lembaga

ekonomi santri yang diinisiasi secara bottom up dengan ciri kemandirian yang khas.³²

Koperasi yang ada di Pondok pesantren sangat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat sebagai salah satu wadah yang di butuhkan untuk dapat mengatur sistem keseimbangan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Pada dasarnya, ada dua faktor yang turut mempengaruhi perkembangan Koperasi Pondok Pesantren dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pertama, faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam koperasi itu sendiri, seperti keterbatasan modal usaha, kurangnya penguasaan pengetahuan tentang perkoperasian di kalangan pengelola dan sebagainya. Kedua, faktor eksternal yaitu faktor dari luar koperasi masyarakat secara umum seperti kurang adanya efek yang langsung dirasakan oleh anggota dan masyarakat belum meratanya usaha koperasi ditunjang oleh berbagai pihak, baik masyarakat maupun instansi pembina sendiri dan sebagainya.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi berasal dari Bahasa latin, yakni *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat, serta Bahasa Yunani

³² Angga Ade Saputra, Daud - -, dan Sri - Kadarsih, "Peran Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Jarinabi Mart dalam Meningkatkan Ekonomi Pondok Pesantren Jarinabi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.3 (2023),

yakni *logos* yang termakna sebagai ilmu pengetahuan.³³ Berdasarkan makna etimologi maka sosiologi sebenarnya dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya.

Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).³⁴

Hukum Islam menurut bahasa, artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu, Sedang menurut istilah, ialah *khitab* (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad, SAW yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukalaf*, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari *Term Islamic Law* dimana sering kali dipahami oleh orang barat dengan istilah syari'at dan fikih. *Islamic Law* (hukum Islam) merupakan seluruh aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat

³³ Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, 2010.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), 11.

kehidupan setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan manusia. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syari'at. Dengan demikian, perkataan "Hukum Islam" adalah sebuah istilah yang belum mempunyai ketetapan makna. Istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari fiqh Islam atau Syari'at Islam.³⁵

Secara teoritis sosiologi hukum islam adalah suatu cabang ilmu yang menganalisis hukum islam dalam masyarakat dan mengkaji timbal balik hukum islam dengan konteks sosial. Hukum islam bagi umat islam dilihat dari pengaruh hukum islam itu sendiri terhadap masyarakat, oleh karena itu sosiologi hukum islam merupakan suatu pemahaman tentang yuridis (hukum islam) terhadap permasalahan yang diwujudkan masyarakat islam dengan menggunakan teori konsep islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta kajian sosiologi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.³⁶

Kajian sosiologi hukum islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum islam tidak lain adalah hasil interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosio historis terhadap kajian hukum islam. Sosiologi Hukum Islam merupakan suatu ilmu sosial yang menjelaskan

³⁵ Mohamad rifa'I, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 5

³⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1-2

mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam³⁷

Dari pemaparan yang sangat luas tersebut maka setidaknya dapat diambil kesimpulan bahwasannya sosiologi hukum islam adalah hubungan timbal balik antara hukum islam (*Syariah, Fiqh, dan al-Hukum*) dan pola perilaku masyarakat dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Sokanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: pertama, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. Kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. Ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.³⁸

Dalam hal ini ruang lingkup pembahasan sosial hukum sangat luas jika dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya. Hal ini disebabkan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu, kelompok, serta kelompok di lingkungan masyarakat.

Ruang lingkup menurut Soerjono Soekarno yaitu, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat, hukum dan pola-pola perilaku

³⁷ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: studi tentang Realita Hukum Islam dalam konfigurasi sosial dn politik* (Malang: Aditnya Media Publishing,2010), 10

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11

sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial serta adanya hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan sosial budaya³⁹.

Sedangkan menurut Atho' Mudhar dikategorikan menjadi lima aspek:

- a. Pengaruh hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat
- b. Pengaruh struktur perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan
- c. Tingkat pengalaman beragama masyarakat dalam perilaku masyarakat yang mengacu pada hukum islam
- d. Pola sosial masyarakat muslim seperti pola masyarakat kota dan masyarakat muslim desa
- e. Gerakan masyarakat yang mendukung atau kurang mendukung hukum islam.

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: Pertama, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat berpangkal pada ajaran tertentu

³⁹ Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media,2010),hal 113

agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qadim* dan *qawl jadid al-Syafi'i*. Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan *survey* masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. Keempat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau

menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.⁴⁰

3. Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Pada prinsipnya sosiologi hukum Islam (*ilmu al-ijtima'i li syari'ati al-Islamiyyah*) adalah membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan- permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.⁴¹

⁴⁰ M. Rasyid Ridla, Jurnal., 297-298.

⁴¹ WIWIN, *Implementasi Hukum Islam dalam Pendekatan Sosiologi Hukum I*, SAO JURNAL IAIN PARE, 1-71 <<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/download/1558/761/>>.

Kaitan dengan mempelajari sosiologi hukum Islam, apabila dibandingkan dengan konteks sosiologi hukum umum, maka untuk mempelajari sosiologi hukum tersebut akan dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:⁴²

- a. Dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat.
- b. Dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial yang tertentu.
- c. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum yang diamati tersebut dapat dievaluasi, sehingga dapat ditemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.

⁴² M.HI Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, 2010.